

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Cjr (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a lengkap	: H. DIAN FATONI Bin H. DEDI KOSIM;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur / Tgl. Lahir	: [REDACTED]
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Warganegara	: Indonesia;
Tempat tinggal	: [REDACTED]
Agama	: I s l a m;
Pekerjaan	: Wiraswasta (caleg partai Gerindra No. urut 2 Dapil 2);

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nadya Wikeu Rahmawati, SH. advokat dan Penasihat hukum berkantor di LBH GERINDRA CIANJUR beralamat di Jl. Ir. H Juanda Rt.02 Rw.02 Limbangsari Kec. Cianjur Kab.Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK.Pid. T /IBH.GERINDRA.Cjr /VI/2019 tanggal 03 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 178/Pid.B/2019/PN Cjr. (pemilu) tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Cjr. (pemilu) tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. DIAN FATONI Bin H. DEDI KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 520 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa **H. DIAN FATONI Bin H. DEDI KOSIM** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Barang Bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Ijazah / STTB SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA dengan Reg : 01MU0027373.
 - 1 (Satu) Lembar Surat tanda Kelulusan SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA .
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah atasnama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta NO : 14.06/SMA PGRI 14/C/VIII/ 2018, tanggal 06 Agustus 2018;;

Barang bukti dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penipuan sdr. Fadil (pembuat ijazah palsu), Terdakwa sama sekali tidak menyadari bahwa ijazah yang dimilikinya tersebut yang saat ini diduga palsu sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dakwaan setiap orang yang dengan sengaja membuat surat/dokumen palsu dan dakwaan tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa dan karenanya terdakwa tidak dapat dituntut dan haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam replik yang diajukan secara tertulis pada tanggal 11 juli 2019;

Setelah mendengar replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H. DIAN FATONI Bin H. DEDI KOSIM**, pada bulan Juli Tahun 2018 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Kp. Jl. Ir. H. Juanda Rt. 02 Rw. 05 Desa Limbangsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 (Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan /atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan pasal 260 ayat (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapo fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Ayat (2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. Ayat (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebganyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu data yang digandakan). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira pada bulan Juli 2018, terdakwa ketika akan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Cianjur Dari Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan 2 Cianjur Meliputi (Kec.

Cugenang, Kec. Cipanas, Kec. Pacet, Kec. Sukaresmi dan Kec. Cikalong kulon), dengan cara menyiapkan persyaratan terlebih dahulu yaitu berupa :

- Fasfoto Ukuran 4X6 dan 2X3 kurang lebih masing-masing 10 Lembar.
- Fotocopy Ijazah SMA (legalisir)
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- SKCK
- Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- Surat Keterangan sehat
- Surat Keterangan belum pernah Di Pidana.

Yang selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipersiapkan, kemudian terdakwa serahkan kepada Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Namun salah satu syarat Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SMA PGRI 14 Jakarta yang telah dilegalisir tersebut, adalah ijazah dari hasil membeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dari sdr. FADIL (belum terungkap) tanpa mengikuti pembelajaran ataupun ujian dari sekolah dimaksud. Bahwa Partai Gerindra yang tidak mengetahui hal tersebut kemudian mengajukan persyaratan terbut untuk dilanjutkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk didaftarkan sebagai nama calon legislatif sementara yang selanjutnya kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur sebagai Calon Legislatif Tetap.



Bahwa dalam masa pendaftaran sampai dengan pemilihan umum legislatif berlangsung, terdakwa yang mengetahui dan menyadari ijazah yang dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan menjadi calon legislatif tersebut, tidak melaporkan atau mengundurkan diri sebagai calon legislatif untuk periode tahun 2019 s/d 2024 dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi TUGIYONO, SE Bin Alm SANWARDI (Kepala Tata Usaha SMA PGRI 14 Jakarta dari tahun TA 1990 s/d TA 2017-2018) terhadap Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah SMA PGRI 14 Jakarta Nomor : 01 MU 0027373 milik terdakwa tersebut, melihat ada tulisan yang ada di ijazah/STTB tersebut tidak sama dengan Nomor Induk yang ada di buku induk sekolah SMA PGRI 14 Jakarta dan saksi TUGIYONO, SE Bin Alm SANWARDI tidak membenarkan bahwa ijazah tersebut adalah dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta dan saksi TUGIYONO, SE Bin Alm SANWARDI pun tidak pernah melakukan legalisir terhadap ijazah tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap saksi BAKERLAN SIANTURI, BA. Selaku Kepala Sekolah yang bertanda tangan di ijazah/STTB tersebut tidak membenarkan tanda tangan yang ada di ijazah/STTB tersebut.

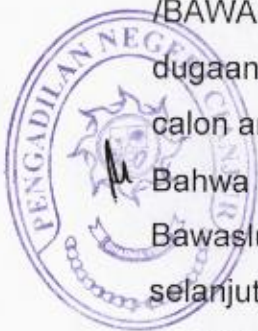
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Usep Agus Zawari, S, Sos. I Bin alm H. Amin Ade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada pokoknya saksi membenarkan keterangan yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 mei 2019 sekitar jam 11.07 Wib, Pihak BAWASLU KAB. CIANJUR menerima laporan dari saksi Soni Farhan, sebagai Calon anggota legislatif dari partai Gerindra nomor Urut 10 (Sepuluh) daerah pemilihan Cianjur 2 (Dapil 2) tentang laporan dugaan tindak Pidana Pemilu sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan : 10 /BAWASLU.JB.06/PP/13.15/ V /2019, Tanggal 08 Mei 2019. Tentang dugaan penggunaan surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
- Bahwa ada dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kab. Cianjur yang mana setelah menerima laporan atau temuan selanjutnya melakukan Registrasi dugaan pelanggaran, dalam 1 X 24 Jam Bawaslu Melalui sentra Gakumdu melaksanakan rapat pembahasan ke I yaitu Menentukan syarat Formil dan materil dugaan pelanggaran pidana tersebut dan rumusan pasal yang dilanggar setelah dalam rapat pembahasan pertama di Sentra Gakumdu temuan atau laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat Formil dan materil serta telah ditentukan rumusan pasal yang diduga dilanggar , Pihak Bawaslu melaksanakan kajian dengan mengklarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa dugaan pidana tersebut dengan didampingi oleh Penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kab. Cianjur, setelah bawaslu melakukan kajian dalam waktu paling lama 14 (empat Belas) Hari Kerja hasil kajian tersebut dibahas di rapat pembahasan ke II Sentra Gakumdu untuk menentukan keterpenuhan unsur-unsur Pasal



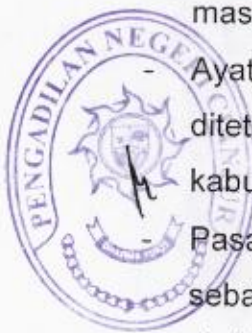
yang diduga melanggar, setelah hasil pembahasan II menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pasal yang disangkakan, hasil pembahasan II tersebut oleh pihak Bawaslu ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu untuk diteruskan ke kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra Gakumdu;

- Bahwa untuk mekanisme pendaftaran Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 241 Uu no 7 tahun 2017 yang berbunyi :

(1) Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagai nama dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara Demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal parti Politik peserta pemilu.

- Pasal 243 ayat (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing



- Ayat (4) daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota, ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.

- Pasal 247 ayat(1) Huruf C Daftar calon DPRD Kabupaten/ Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 diajukan kepada :

✓ Huruf c KPU Kab. Kota untuk daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.

- Dalam pasal 248 ayat (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon DPRD Kabupaten/ Kota, dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan.
- Pasal 249 Ayat (1) dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota, mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Kepada partai Politik Peserta Pemilu.

- Pasal 252 Ayat (1) Huruf c Bakalcalon yang lulus Ferivikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh :
 - ✓ KPU Kabupaten/ Kota untuk daptar calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Pasal 256 ayat (3) KPU Kabupaten/ Kota menetapkan daptar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Soni Farhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut dalam bursa pemilihan anggota legislatif dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait adanya calon anggota legislative yang menggunakan dokumen palsu dalam melengkapi berkas persyaratan Calon anggota DPRD Kab. Cianjur dalam pemilihan umum tahun 2019;

Bahwa yang diduga dipalsukan yaitu ijazah Sekolah Menengah atas (SMA) An. Terdakwa Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil 2 Cianjur;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wib ketika saksi berada di daerah Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur saksi mendapat informasi bahwa salah satu Caleg dari partai Gerinda daerah pemilihan 2 Cianjur ada yang menggunakan dokumen palsu dalam melengkapi berkas persyaratan Calon anggota DPRD Kab. Cianjur yang diketahui dan diloloskan oleh Sekretaris Partai Gerindra Kab. Cianjur sdr. PRASETYO HARSANTO, MM, kemudian setelah mendapat informasi saksi langsung menanyakan kepada Sekretaris Partai Gerindra Kab. Cianjur sdr. PRASETYO HARSANTO, MM tentang informasi tersebut setelah saksi menanyakan kepada sdr. PRASETYO HARSANTO, MM, " pak pras jangan bohong tentang Ijasah palsu H. DIAN FATONI " Kemudian sdr. PRASETYO HARSANTO, MM mengatakan" bahwa benar ijazah tersebut diduga palsu akan tetapi kenapa diloloskan karena tidak enak dikarenakan itu

anak ketua DPC Partai Gerindra (ABAH) dan itu sudah DCT tidak bisa diganti serta ketua DPC dalam keadaan sakit" Kemudian saksi membantahnya Bapak jangan Bohong bahwa bapak mengetahui ijazah tersebut palsu sebelum DCT karena sudah diberitahukan oleh sdr. DEDI SUHERDI alias BULE " setelah saksi bantah sdr. PRASETYO HARSANTO, MM diam selanjutnya saksi mencari dokumen yang diduga dipalsukan tersebut sehingga pada tanggal 07 Mei 2019 saksi bertemu dengan sdr. DEDI SUHERDI alias BULE saat bertemu sdr. DEDI SUHERDI alias BULE memperlihatkan Dokumen (Fotocopy Ijazah SMA a.n. DIAN FATONI yang sudah dilegalisir serta surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta yang menerangkan bahwa Ijazah a.n. DIAN FATONI tidak benar alias Palsu) Setelah mendapatkan dokumen tersebut saksi langsung melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan oleh pihak Badan Pengawas Pemilu di tindaklanjuti dengan diklarifikasi terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya tentang peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **A. Dedi Suherdi alias Bule Bin alm M. Misra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

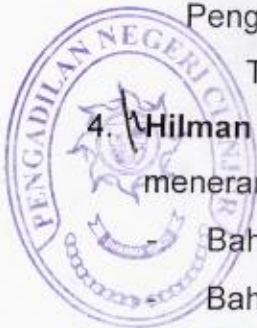
- Bahwa saksi turut dalam bursa pemilihan anggota legislatif dari Partai Gerindra;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa sekitar bulan agustus 2018 ketika saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh sdr. Prasetyo Harsanto, MM (Sekretaris DPC partai Gerindra Kab. Cianjur) meminta untuk bertemu karena sdr. PRASETYO HARSANTO, MM curiga dengan fotocopy ijazah a.n. H. DIAN FATONI yang digunakan untuk sarat pencalonan Bakal Calon Legislatif DPRD Kab. Cianjur, setelah saksi dihubungi saksi bertemu di daerah Cipanas dan pada saat bertemu sdr. PRASETYO HARSANTO, MM memberikan 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir kepada saksi untuk dicek kesekolah tersebut, setelah saksi menerima perintah berikut fotocopy ijazah tersebut pada tanggal 05 Agustus 2018 saksi berangkat mencari sekolah SMA PGRI 14 Jakarta dan pada tanggal 06 Agustus 2018 baru saksi bertemu dengan mantan Kepala TU SMA PGRI 14 Jakarta sdr. TUGIO, pada saat saksi bertemu dengan sdr. TUGIO saksi langsung menanyakan legalitas tentang Ijazah a.n. H. DIAN FATONI, akan tetapi sebelum saksi memperlihatkan fotocopy ijazah tersebut sdr.



TUGIO langsung memperlihatkan Ijasah asli yang diduga dipalsukan kepada saksi sambil mengatakan " Ijazah ini bukan yang sudah saksi bakar ? dan dijawab oleh saksi " Iya" sambil saksi menyamakan dengan Fotocopy Ijasah yang saksi bawa, selanjutnya saksi meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut benar-benar palsu, sehingga pada saat itu sdr. TUGIO membuat surat keterangan atas nama SMA PGRI 14 Jakarta, yang berisi bahwa" Ijasah a.n. DIAN FATONI dengan nomor seri: 01MU0027373 adalah palsu. Setelah saksi mendapatkan surat keterangan tersebut saksi kembali ke Cianjur, sesampainya di Cianjur saksi melaporkan kepada sdr. PRASETYO HARSANTO, MM bahwa Ijazah tersebut adalah palsu sambil memberikan Fotocopy surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta, sedangkan untuk surat keterangan yang asli saksi simpan di rumah, pada tanggal 07 Mei 2019 sdr. SONI FARHAN datang ke rumah saksi menanyakan apakah benar ijazah yang digunakan oleh sdr. H. DIAN FATONI palsu saksi jawab " Iya" sambil memperlihatkan dan memberikan Dokumen (Fotocopy Ijazah SMA a.n. DIAN FATONI yang sudah dilegalisir serta surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta yang menerangkan bahwa Ijasah a.n. DIAN FATONI tidak benar alias Palsu) Untuk dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kab. Cianjur.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Hilman Wahyudi, S, Pd. I , M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

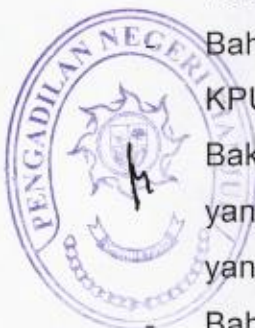
Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Cianjur;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, sesuai Jadwal yang sudah ditentukan sebagai mana dalam Program dan Tahapan Pemilihan Umum (PKPU No. 7 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018);
- Bahwa Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Cianjur memenuhi syarat dan telah ditetapkan yaitu sebanyak 654 orang dari 16 Partai politik.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah Pertama KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan Tata cara pendaftaran dan prosedur pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten melalui media cetak dan atau media elektronik dan atau laman KPU Kabupaten selama 3 hari sekira bulan juni 2018;

- Bahwa mulai penerimaan berkas pendaftaran sekira bulan Bulan Juli 2018.
- Bahwa setelah itu kemudian partai mengajukan dokumen persyaratan berupa Formulir Model B yaitu surat pencalonan, Formulir Model B1 yaitu Daftar Bakal Calon, Formulir B2 yaitu surat pernyataan pimpinan Parpol yang menyatakan bahwa Parpol yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART aturan internal Parpol dan Formulir Model B3 yaitu Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Formulir Model B1, Model B2 dan Model B3 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.

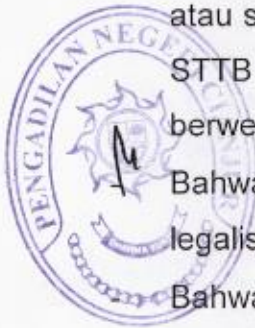


Bahwa Kemudian setelah berkas pencalonan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Cianjur, dilakukan penelitian persyaratan pengajuan Bakal Calon, jika ada kekurangan disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan dan melengkapi berkas yang kurang.

- Bahwa Setelah itu, pada bulan Agustus 2018 KPU Kabupaten Cianjur menyusun rancangan Daftar Calon sementara, setelah itu KPU Kabupaten Cianjur meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik atas rancangan Daftar Calon Sementara tersebut, setelah disetujui oleh masing-masing pimpinan Partai Politik, kemudian di tetapkan sebagai Daftar Calon Sementara dan diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut selama 10 hari.
- Bahwa Selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan DCS Kepada public untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari terhitung sejak DCS diumumkan disertai dengan Identitas diri yang jelas.
- Bahwa Selanjutnya jika ada tanggapan masyarakat KPU dapat mengubah bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan atau tanggapan dari

masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, atau bakal calon meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kemudian pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan untuk bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk menanggapi hal tersebut. Setelah itu, KPU Kabupaten Cianjur menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah itu, kembali memintan persetujuan kepada Pimpinan masing-masing partai Politik atau petugas penghubung, kemudian membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik sebagai persetujuan atas Rancangan DCT tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Cianjur menetapkan DCT yang kemudian diumumkan di Media Cetak dan media elektronik dan sarana pengumuman lainnya pada hari jumat 21 September 2019.
- Bahwa Mekanisme verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pada Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa KPU Kabupaten Cianjur meneliti Fotocopy Ijazah/STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.



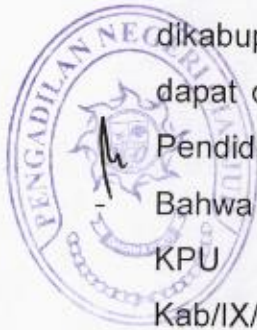
Bahwa Dalam hal verifikasi Fotocopy Ijazah, materi verifikasinya adalah legalisasi Ijazah, nama bakal Calon di Ijazah dan jenjang Pendidikan.

Bahwa parameter keabsahan ijazah adalah proses legalisasi ijazah memedomani peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/ STTB, surat keterangan pengganti Ijazah, STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada Pasal 2 angka 6 menyatakan "pengesahaan Fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di tempat pemohon berdomisili"

- Bahwa selain itu, perlu saksi jelaskan bahwa Verifikasi administrasi seluruh dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dilakukan oleh POKJA Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur

dalam Pemilu tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 101/PL.01.4/KPT/3203/KPU-KAB/VII/2018, dimana POKJA tersebut terdiri dari unsur KPU Kabupaten Cianjur, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Unsur Kepolisian. Masing-masing meneliti berkas sesuai kewenangan dan kompetensinya.

- Bahwa Khusus untuk Verifikasi Keabsahan Ijazah, KPU Kabupaten Cianjur melalui pokja hanya mempunyai kewenangan memverifikasi administrative dalam bentuk pemeriksaan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotocopy ijazah/ STTB , Surat keterangan Pengganti Ijazah/ STTB dan penerbitan surat keterangan Pengganti ijazah / STTB Jenjang Pendidikan dasar dan menengah Bab II Pengesahan Fotocopy ijazah / STTB , Ijasah Faket, SKYBS, Surat keterangan Pengganti ijazah/ STTB dan surat keterangan penyetaraan pasal 2 ayat (6) Pengesahan fotocopy ijazah /STTB dan Surat keterangan Pengganti ijazah/ STTB bagi pemohon yang berdomisili dikabupaten/kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan ditempat pemohon berdomisili.



Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 185/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019, sdr. H. DIAN FATONI terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Cianjur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya satu Dokumen yaitu Fotocopy ijazah atas nama sdr. H. DIAN FATONI yang diduga palsu akan tetapi saksi mengetahui sejak tanggal 20 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **SELLY NURDINAH, SHI.M.HUM** (anggota KPU), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 185/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019, sdr. H. DIAN FATONI (Terdakwa) terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Cianjur;
- Bahwa KPU Kabupaten Cianjur, menerima surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten, dari partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), dengan model B – DPRD Kabupaten (Surat pencalonan) dilampiri oleh Model B1-DPRD Kabupaten, Model B2-DPRD Kabupaten, model B3-Kabupaten dan seluruh dokumen bakal calon, selanjutnya ada nama Bakal Calon atas nama Sdr., H.DIAN FATONI, nomor Urut 2 Dapil 2 dengan lampiran persyaratan yaitu : -



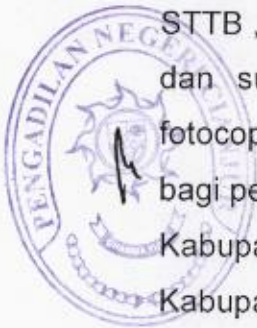
- 1).Formulir BB.1.(Surat pernyataan Bakal Calon)
 - 2).Formulir BB2. (Daftar Riwayat Hidup)
 - 3).Fotokopi KTP Eleketronik, atas nama H.DIAN FATONI.
 - 4).Fotokopi Ijasah /STTB Menengah Atas atas nama H.DIAN FATONI.
 - 5).Surat Keterangan Sehat jasmani, atas nama H.DIAN FATONI.
 - 6).Surat Keterangan Rohani, atas nama H.DIAN FATONI.
 - 7).Surat Keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif, atas nama H. DIAN FATONI.
 - 8).Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku atas nama H.DIAN FATONI.
 - 9).Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama H. DIAN FATONI.
 - 10).Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
- Bahwa saat itu untuk Sdr. H.DIAN FATONI setelah mengajukan lampiran untuk bakal calon Legislatif DPRD Kabupaten Cianjur, yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon Legislatif dari partai Gerindra Daerah Pemilihan Cianjur 2 yang meliputi wilayah Kecamatan

Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalong Kulon nomor Urut 2, sehingga KPU mengeluarkan DCS (Daftar Calon Sementara), dan KPU mengumumkan DCS tersebut serta meminta tanggapan kepada seluruh masyarakat namun setelah KPU mengumumkan untuk bakal calon DCS atas nama Sdr. H. DIAN FATONI sama sekali tidak ada tanggapan terhadap bakal calon Legislatif Sdr. H. DIAN FATONI, , selanjutnya KPU mengeluarkan DCT (daftar Calon Tetap).

- Bahwa Mekanisme verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pada Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Bahwa KPU Kabupaten Cianjur meneliti Fotocopy Ijazah/STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - Bahwa Dalam hal verifikasi Fotocopy Ijazah, materi verifikasinya adalah legalisasi Ijazah, nama bakal Calon di Ijazah dan jenjang Pendidikan.
- Bahwa parameter keabsahan ijazah adalah proses legalisasi ijazah memedomani peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/ STTB, surat keterangan pengganti Ijazah, STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada Pasal 2 angka 6 menyatakan "pengesahaan Fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di tempat pemohon berdomisili". selain itu, perlu saksi jelaskan bahwa Verifikasi administrasi seluruh dokumen pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dilakukan oleh POKJA Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 101/PL.01.4/KPT/3203/KPU-KAB/VII/2018, dimana POKJA tersebut terdiri dari unsur KPU Kabupaten Cianjur, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Unsur Kepolisian. Masing-masing meneliti berkas sesuai kewenangan dan kompetensinya.



- Bahwa Khusus untuk Verifikasi Keabsahan Ijazah, KPU Kabupaten Cianjur melalui pokja hanya mempunyai kewenangan memverifikasi administrative dalam bentuk pemeriksaan fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pihak KPU melakukan Verifikasi terhadap Dokumen yang diajukan oleh bakal calon DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Partai Politik tersebut secara administratif (Tidak melakukan Verifikasi Faktual) Kecuali ada masukan dan tanggapan masyarakat dengan Identitas yang jelas itupun hanya mengklarifikasi pihak partai politik yang mencalonkan bakal calon tersebut dan pihak parol yang mengklarifikasi terhadap calon yang bersangkutan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotocopy ijazah/ STTB , Surat keterangan Pengganti Ijazah/ STTB dan penerbitan surat keterangan Pengganti ijazah / STTB Jenjang Pendidikan dasar dan menengah Bab II Pengesahan Fotocopy ijazah / STTB , Ijasah Faket, SKYBS, Surat keterangan Pengganti ijazah/ STTB dan surat keterangan penyetaraan pasal 2 ayat (6) Pengesahan fotocopy ijazah /STTB dan Surat keterangan Pengganti ijazah/ STTB bagi pemohon yang berdomisili dikabupaten/kota yang berbeda dengan Kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan ditempat pemohon berdomisili.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat verifikasi KPU Kab Cianjur, tidak mengetahui adanya dugaan Penggunaan ijazah palsu atas nama bakal calon H.DIAN FATONI.
- Bahwa Pada saat KPU memverifikasi tidak mengetahui tentang adanya Bsurat tersebut dan tidak menerima surat keterangan baik dari Partai Gerindra maupun dari tanggapan masyarakat.
- Bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap dokumen Persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU Cianjur, Sdr. H. DIAN FATONI dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan administrative sebagaimana yang disyaratkan dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang pncalonan dan Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU dengan nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/7/2018, Tanggal 06 Juli 2018.



- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan palsu Ijazah SMA atas nama bakal calon Legislatif atas nama Sdr. H. DIAN FATONI, pada saat tanggal 20 Mei 2019, saat saksi dimintai keterangan diklarifikasi sebagai saksi, dan saat itu saksi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, bahwa Ijazah atas nama bakal calon legislatif atas Sdr. H. DIAN FATONI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. H. DEDI KOSIM, S.H. alias ABAH GEBOY Bin alm H. DUDU SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2018 partai Gerindra Kab. Cianjur melakukan penjangkaran terhadap kader untuk menjadi bakal calon anggota Legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019.
- Saksi Menerangkan Bahwa untuk dokumen persyaratan sebagai Bakal calon Anggota Legislatif DPRD dari partai Gerindra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang seperti :
 - o Fotocopy KTP dan KK
 - o Fotocopy Ijazah
 - o skck
 - o Keterangan sehat jasmani Rohani
 - o Surat keterangan Bebas Narkoba
 - o Surat keterangan dari Pengadilan
 - o foto
- Bahwa perlu saksi jelaskan sebelum melakukan penjangkaran Partai Gerindra membentuk team Seleksi (Pansel), setelah terbentuk saksi sebagai ketua menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris DPC (sesuai tupoksi) dalam melakukan Penjangkaran terhadap Bakal calon anggota legislative;
- Bahwa yang mendaftar pada saat itu kurang lebih 60 Orang;
- Bahwa Sebelum bakal calon tersebut didaftarkan ke KPU Kab. Cianjur Pihak Partai Gerindra melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang diajukan oleh bakal calon.
- Bahwa yang memverifikasi sesuai dengan tupoksi yaitu Sekretaris DPC Partai sdr. PRASETYO HARSANTO, M.M dan LO Partai.
- Bahwa selain Persyaratan masing-masing bakal calon pihak partai Gerindra membuat surat Rekomendasi Pendaftaran calon anggota legislative yang ditandatangani saksi sebagai ketua dan Sekretaris.



- Bahwa yang bertanggungjawab dalam verifikasi dokumen bakal calon tersebut yaitu sekretaris Partai sdr. PRASETYO HARSANTO, M.M.
- Bahwa sdr. PRASETYO HARSANTO, M.M tidak pernah memberitahukan saksi sebagai ketua DPC bahwa salah satu Calon anggota DPRD yang diajukan partai Gerindra sdr. DIAN FATONI (Terdakwa) diduga ijazahnya palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Prasetyo Harsanto, M.M Bin Marsusanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sejak Bulan Juli 2018 menjelang pencalonan calon Legislatif, karena saksi sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupetan Cianjur dan untuk Terdakwa mencalonkan sebagai calon Anggota Legislatif DPRD Kab Cianjur pemilihan Tahun 2019 dari partai GERINDRA Nomor Urut 2 daerah Pemilihan 2(dua);



Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. H. DIAN FATONI telah mendaftarkan sebagai Calon Legislatif DPRD Kab Cianjur pemilihan Tahun 2019 dari partai GERINDRA ke Komisi Pemilihan Umum Kab Cianjur.

- Bahwa saksi tahu untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon legislative untuk menjadi sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Cianjur Pemilihan tahun 2019 yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, yaitu Foto copi KTP yang sudah dilegalisir, foto copi Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir, Pas foto, surat SKCK (Surat keterangan Catatan kepolisian), Surat keterangan sehat, surat dari pengadilan setempat (tidak pernah menjalani sebagai narapidana) dan yang lain yang saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi tahu untuk Sdr. H.DIAN FATONI sebagai calon legislative saat mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dilakukan sendiri olehnya, dan untuk pemberkasan persyaratan dilakukan oleh badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, yaitu yang diketuai oleh Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. DANI HAMDANI.
- Bahwa Setahu saksi untuk Sdr. H. DIAN FATONI untuk pendidikan terakhirnya saat dirinya mendaftarkan sebagai Calon Legislatif DPRD

Kabupaten Cianjur dari partai Gerinda, yaitu cerita dari BAPILU (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Gerindra, yaitu dari SMA.(Sekolah Menengah Atas)

- Bahwa Untuk tugas pokok saksi sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupetan Cianjur, untuk membantu Ketua dalam menjalankan organisasi Partai Gerindra.
- Bahwa Saksi mengetahui untuk ijazah atas nama Sdr. H. DIAN PATONI tersebut adalah palsu dengan adanya keterangan dari pihak sekolah SMA PGRI 14 Jakarta nomor Reg 01MU0027373, yaitu pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2018, sekira jam 11.00 Wib, saat dirumah Kp. Selaawi Rt. 004/011 Desa Cibodas Kec Pacet Kab Cianjur, ada pemberitahuan dari Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE (Dewan Penasehat partai Gerindra kabupaten Cianjur), setelah persyaratan untuk calon legislatif atas nama Sdr. H. DIAN PATONI masuk ke Komisi pemilihan Umum dalam tahap DCS (Daftar Calon Sementara) untuk Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE, mengatakan kepada saksi dengan mendatangi saksi yang saat itu kondisi kesehatan saksi sedang sakit, dengan mengatakan "Pa PRAS bahwa ijazah Sdr. H. DIAN bermasalah" dan jawab saksi silahkan lapor ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kab Cianjur, karena berkas ada di KPU, karna di KPU tersebut ada unsure Bawaslu, kepolisian Kejaksaan dan Disdik dan jawab Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE iya akan melaporkan ke KPU.



Bahwa Saksi sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupetan Cianjur, setelah mengetahui dari Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE bahwa ada permasalahan mengenai Ijazah atas nama calon legislatif Sdr. H. DIAN FATONI, yaitu saksi menyuruh kepada Sdr. A. DEDI SUHERDI alias BULE (sebagai penasehat Partai Gerindra) untuk melaporkan kepada KPU kabupaten Cianjur, dan karena saksi tugas pungsinya sehari-harinya di partai membantu ketua DPC Partai Gerindra, saksi menyampaikan kepada Ketua DPC (H. DEDI KOSIM,SH) mengenai permasalahan temuan Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE yaitu Ijazah atas nam calon legislative Sdr. H. DIAN FATONI, mengintruksikan kepada LO (Laisson Oficer) Sdr. ASEP RUHYAT, Partai Gerindra untuk berkoordinasi dengan KPU mengenai masalah permasalahan Ijazah calon Legislatif atas nama Sdr. H. DIAN FATONI tersebut, meminta bagian Hukum DPC partai gerindra kabupaten Cianjur Sdr. ASEP ANWAR, SH dan Wakil ketua Bidang OKK (Organisasi Keanggotaan

Kaderisasi) partai Gerindra kabupaten Cianjur yaitu Sdr. DENI SOLIHIN, MPD, untuk menemui Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, mengenai temuan Ijazah palsu atas nama calon Legislatif Sdr. DIAN FATONI yang ditemukan oleh Sdr. A. DEDI SUHERDI alias BULE .

- Bahwa saksi mengetahui untuk Sdr. H.DIAN FATONI, sebagai calon legislative DPRD kabupaten Cianjur, tetap masuk sebagai calon legislative DPRD kabupaten Cianjur di Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Cianjur, tapi suaranya kalah tidak terpilih.
- Bahwa Saksi dengan mengetahui Ijazah palsu yang dipakai oleh calon legislatif DPRD kabupaten Cianjur atas nama Sdr. H.DIAN FATONI dalam mengikuti Pemilihan umum tahun 2019, untuk mendaftarkan calon legislatif, saat itu tidak pernah menyuruh Sdr. H.DIAN FATONI untuk mendaftarkan calon legislatif DPRD kabupaten Cianjur ke Komisi Pemilihan Umum, adapun tahunnya Ijazah palsu setelah tahu ada pemberitahuan dari Sdr. A.DEDI SUHERDI alias BULE ada permasalahan Ijazah atas nama calon legislative Sdr. H.DIAN FATONI, saat saksi melaporkan kepada ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur (H. DEDI KOSIM, SH) kalau ijazah anak Ketua bermasalah diganti aja dengan anak yang satunya lagi, tapi jawaban Ketua DPC Gerindra Kab Cianjur, ijazah ini asli anak saksi iJasahnya asli, saksi mengetahuinya asli karena saksi sebagai orang tua anak saksi sekolah.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **Asep Ruhyat, S.H Alias Aru Bin Alm Ade Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Penghubung (LO) DPC Partai Gerindra Kab. Cianjur yaitu menghadiri setiap tahapan dalam proses Pemilu umum tahun 2019, mengkomunikasikan setiap petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU kepada Partai.
- Bahwa Saksi sebagai Penghubung (LO) DPC Partai Gerindra Kab. Cianjur pada saat Partai Gerindra melakukan penjangkaran dan mendapatkan bakal calon anggota DPRD kabupaten ke KPU saksi tidak mengetahui bahwa ada bakal calon yang menggunakan dokumen palsu akan tetapi setelah KPU menetapkan DCS (Daptar Calon Sementara) saksi baru mengetahui atau mendapat informasi bahwa Bakal calon anggota DPRD sdr. H. DIAN FATONI, diduga menggunakan Ijazah palsu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sdr. PRASETYO HARSANTO, M.M mengetahui bahwa Bakal calon anggota DPRD sdr. H. DIAN

FATONI (Terdakwa) diduga menggunakan dokumen(ijazah) palsu akan tetapi sebelumnya sdr. PRASETYO HARSANTO, M.M, pernah memperlihatkan Fotocopy Ijazah a.n. H. DIAN FATONI , sambil menyuruh mengkonfirmasi kepada KPU boleh tentang perbedaan antara Ijazah yang dikeluarkan Wilayah Jakarta sedangkan Legalisir dari daerah Banten, setelah saksi mendapat perintah saksi langsung mengkonfirmasi kepada pihak KPU dan dari hasil konfirmasi bahwa perbedaan legalisir tersebut diperbolehkan menurut aturan.

- Bahwa saksi disuruh mengkonfirmasi ke KPU tentang hal tersebut yaitu sekitar bulan juli tahun 2018, di Kantor DPC Partai Gerindra Cianjur, Jl. Ir. H. Juanda Ruko Panembong Desa Mekarsari Kec/Kab. Cianjur setelah Verifikasi dokumen bakal Calon anggota DPRD Kabupaten tahun 2019 (Sebelum DCS).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. **Bakerland Sianturi, BA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA PGRI 14 Jakarta;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan ijazah atas nama Terdakwa (Dian Fatoni) maka saksi menyimpulkan 1(satu) lembar Ijazah /STTB atas nama DIAN PATONI yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta tersebut Palsu (tidak benar), yaitu saksi melihat dibuku induk sekolah nomor 1882 bukan atas nama siswa DIAN FATONI melainkan atas nama CHAERUL MAULANA, dan melihat tandatangan kelapa sekolah atas nama BAKERLAN SIANTURI, BA adalah saksi sendiri setelah dilihat bukan tandatangan saksi yaitu dipalsukan, dan Cap sekolah yang ada di Ijazah DIAN FATONI yaitu YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PGRI, tapi cap yang seharusnya di SMA PGRI 14 Jakarta saat itu, yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen Prov DKI Jakarta, tanggal pembuatan Ijazah yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 adalah tanggal 12 Juni 2003;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 11 Juni 2019, saksi sebelumnya diberitahu lewat WA oleh Sdr. TUGIYO, SE yang masih menjabat sekolah di SMP SANTO Paulus Jakarta Pusat, dengan melalui Whatapp dengan mengatakan dan memperlihatkan Foto 1(satu) lembar Ijazah dan 1(satu) lembar Surat tanda kelulusan dan setelah saya baca isi ijazah dan surat tanda kelulusan atas nama DIAN



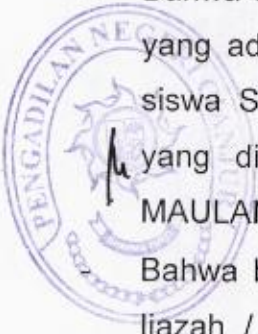
FATONI, yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta, dan setelah saksi menelaah isi photo yang di Whatsappen oleh Sdr. TUGIYO melihat tanda tangan kepala sekolah atas nama saksi bukan tanda tangan saya, dan dibenarkan oleh Sdr. TUGIYO, SE bahwa setelah di Cek di buku induk sekolah nomor 1882 bukan atas nama siswa DIAN FATONI melainkan atas nama CHAERUL MAULANA, dan Cap sekolah yang ada di Ijazah DIAN FATONI yaitu YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PGRI, tapi cap yang seharusnya di SMA PGRI 14 Jakarta saat itu, yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen Prov DKI Jakarta, selanjutnya Sdr. TUGIYO, SE mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengeluarkan keterangan tentang Ijazah SMA PGRI 14 atas nama DIAN FATONI tidak benar (Palsu), karena ada orang yang datangke SMP SANTO PAULUS yang meminta keterangan tentang Ijazah SMA atas nama DIAN FATONI, dan dirinya juga (Sdr. TUGIYO, SE) telah diminta keterangan Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur, dengan Sdr. TUGIYO, SE memberikanketerangan Ijazah /STTB atas nama DIAN FATONI, tersebut dilaporkan Palsu karena untuk Sdr. DIAN FATONI di kabupaten Cianjur mengikuti sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Cianjur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

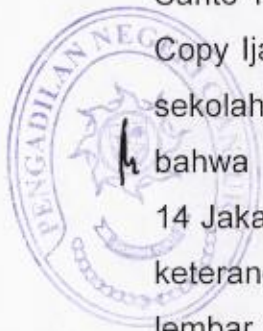
Menimbang, pada saat persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan dari saksi **Tugiyo, SE**, yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi berada dikantor sat reskrim dan dilakukan pemeriksaan dengan cara dipanggil sebagai Saksi oleh Pihak Kepolisian sesuai dengan surat Panggilan Nomor : S.pgl/ 222 / VII/ 2019/ Sat Reskrim , Tanggal 10 Juni 2019.

- Bahwa saksi bekerja sekarang ini sebagai Kepala Tata Usaha SMP Santo Paulus Yang beralamat di Jalan setia Kawan raya Nomor 39 -41 Jakarta Pusat, dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Tata usaha SMA PGRI 14 Jakarta dari tahun TA 1990 s/d TA 2017-2018.
- Bahwa Setelah saksi melihat dari tulisan yang ada di ijazah tersebut serta melihat tandatangan kepala sekolah serta nomor induk siswa yang terdaptar di Ijasah/STTB tidak sama dengan Nomor induk yang ada di Buku induk sekolah SMA PGRI 14 Jakarta dan saksi tidak membenarkan bahwa Ijazah tersebut adalah yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta .

- Bahwa Setelah saksi melihat Arsif Buku induk bahwa nomor 1882 tersebut atas nama siswa Sdr. CHAERUL MAULANA, Jakarta, 17-12-1982, Jurusan IPS yang diyantakan oleh sekolah siswa atas nama Sdr. CHAERUL MAULANA tidak di Nyatakan Lulus dari sekolahnya .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. DIAN FATONI yang mengaku sekolah di SMA PGRI 14 Jakarta, adapun saksi pernah bertemu Sdr. DIAN FATONI tersebut pada hari, tanggal, Bulan lupa tahun 2018, saat itu dirinya membawa photo copy untuk legalisir (pengesahan sesuai dengan asli) dan saat saksi teliti saksi mengatakan palsu setelah melihat dibuku induk sekolah dan tanda tangan kepala sekolah atas nama BAKERLAN SIANTURI, BA dan Cap stampelnya juga berbeda dan saksi meminta yang aslinya dan saat itu yang mengaku bernama Sdr. DIAN FATONI memberikan yang aslinya berikut 1(satu) buah Surat tanda kelulusan , dan saat itu saksi mengatakan palsu dan membawa 1(satu) lembar STTB/Ijazah asli serta 1(satu) buah Surat Tanda Kelulusan atas nama DIAN FATONI dan disimpan disekolah sebagai pegangan saya, dan akhirnya seseorang yang mengaku Sdr. DIAN FATONI pergi dan tidak kembali lagi.
- Bahwa Saksi dapat memeperlihatkan buku induk sekolah nomor :1882, yang ada di SMA PGRI 14, bahwa nomor 1882 tersebut atas nama siswa Sdr. CHAERUL MAULANA, Jakarta, 17-12-1982, Jurusan IPS yang diyantakan oleh sekolah siswa atas nama Sdr. CHAERUL MAULANA tidak di Nyatakan Lulus dari sekolahnya.


Bahwa benar 1(satu) lembar surat keterangan asli bahwa atas nama Ijazah / STTB nomor seri 01Mu0027373 keluaran tahun 2003 atas nama dian fatoni adalah tidak benar (palsu) dan sma pgri 14 tidak punya memiliki alumni nama dimaksud atas nama DIAN FATONI yang dibuat tanggal 06 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh TUGIYO, SE, saksi sendiri yang membuatnya.
- Bahwa Sehingga saksi menyimpulkan 1 (satu) lembar Ijazah /STTB atas nama DIAN PATONI yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta tersebut Palsu (tidak benar), yaitu saksi melihat dibuku induk sekolah nomor 1882 bukan tas nama siswa DIAN FATONI melainkan atas nama CHAERUL MAULANA, dan melihat tanda tangan kelapa sekolah atas nama BAKERLAN SIANTURI, BA bukan yang sebanrnya sesuai tanda tangan Sdr. BAKERLAN SIANTURI, BA, dan Cap sekolah yang ada di Ijazah DIAN FATONI yaitu YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PGRI,



tapi cap yang seharusnya di SMA PGRI 14 Jakarta, yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen Prov DKI Jakarta. Karena saksi bekerja di SMP Santo Paulus Jakarta, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018, jam 11.00 Wib, saksi saat bekerja ada datang seorang yang mengaku bernama Sdr. DIAN FATONI saat itu dirinya membawa photo copy untuk legalisir (pengesahan sesuai dengan asli) dan saat saksi teliti saksi mengatakan palsu setelah melihat dibuku induk sekolah dan tanda tangan kepala sekolah atas nama BAKERLAN SIANTURI, BA dan Cap stampelnya juga berbeda dan saksi meminta yang aslinya dan saat itu yang mengaku bernama Sdr. DIAN FATONI memberikan yang aslinya berikut 1(satu) buah Surat tanda kelulusan, dan saat itu saksi mengatakan palsu dan membawa 1(satu) lembar STTB/Ijazah asli serta 1(satu) buah Surat Tanda Kelulusan atas nama DIAN FATONI dan disimpan disekolah sebagai pegangan saksi dan oleh saksi dikatakan akan dibakarnya dan akhirnya seseorang yang mengaku Sdr. DIAN FATONI pergi dan tidak kembali lagi. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2018, saat saksi sedang di Sekolah di SMP Santo Paulus, ada yang datang dengan mengatakan meminta Photo Copy Ijazah atas nama DIAN FATONI untuk dilegalisir (disahkan) oleh sekolah, namun saksi tetap menolak dan mengatakan kepadanya bahwa Ijazah/ STTB atas nama DIAN FATONI dibuat oleh SMA PGRI 14 Jakarta adalah Palsu, dan kemudian laki-laki tersebut meminta surat keterangan bahwa palsu dan saksi membuat keterangan yaitu 1(satu) lembar surat keterangan asli bahwa atas nama Ijazah / STTB nomor seri 01Mu0027373 keluaran tahun 2003 atas nama sdr. DIAN FATONI adalah tidak benar (palsu) dan sma PGRI 14 tidak punya memiliki alumni nama dimaksud atas nama DIAN FATONI, dan surat keterangan diberikan kepada orang yang datang kepada saksi tersebut. Selanjutnya saksi didatangi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Mei 2019, dan mengklarifikasi saksi dengan saksi memberikan keterangan Ijazah /STTB atas nama DIAN FATONI, tersebut dilaporkan Palsu karena Sdr. DIAN FATONI di kabupaten Cianjur mengikuti sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah yang sudah dilegalisir atas nama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373 tersebut adalah

Fotocopy ijazah yang sama yang Terdakwa gunakan untuk mendapatkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kab. Cianjur dari partai Gerindra.

- Bahwa Potocopy ijazah tersebut yaitu Potocopy ijazah SMA PGRI 14 Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Potocopy Ijasah atas nama Terdakwa yang sudah di legalisir tersebut yaitu Terdakwa photocopy dari ijazah yang asli kemudian Terdakwa legalisir di dinas Pendidikan Pandeglang Banten sedangkan untuk Ijazah aslinya Terdakwa dapatkan pada tahun 2008 yang mana pada saat itu Terdakwa mengikuti program Paket C di daerah pandeglang banten akan tetapi dalam perjalanan ada seseorang yang menawarkan kepada Terdakwa untuk proses percepatan mendapatkan Ijazah SMA karena Terdakwa ingin cepat-cepat mendapat pekerjaan akhirnyaTerdakwamengikuti proses percepatan tersebut sehingga Terdakwa mendapatakan Ijasah dan trankrif nilai (Nem) berikut Fotocopy sebanyak 10 (sepuluh) Lembar.
- bahwa awal mula Terdakwa mengetahui ijazah yang Terdakwa dapatkan tersebut palsu yaitu setelah mandaptarkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Cianjur yaitu sekitar bulan juli 2018 Terdakwa mendapat informasi bahwa salah satu syarat yaitu harus menggunakan Fotocopy ijazah yang dilegalisir dari sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut kemudian saya, mencari sdr. FADIL untuk meminta bantuan melegalisir ijazah tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan sehingga Terdakwa mencari sekolah sesuai dengan Ijasah yang Terdakwa terima yaitu sekolah SMA PGRI 14 Jakarta, pada saat Terdakwa mendatangi sekolah tersebut di daerah Jakarta ternyata sekolah tersebut sudah tidak ada dan sudah menjadi sekolah SMP akan tetapi pada saat itu ada salah seorang mantan Kepala TU SMA PGRI 14 Jakarta, sehingga Terdakwa menemuinya untuk meminta keterangan keabsahan ijazah tersebut dan meminta legalisir ijazah akan tetapi mantan Kepala TU SMA PGRI 14 Jakarta sdr. TUGIYO meminta Terdakwa untuk menunjukan Ijasahnya tersebut setelah Terdakwa menunjukan ijazah ,sdr. TUGIYO mengatakan bahwa Ijasah tersebut bukan ijazah yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta dan sdr. TUGIYO tidak pernah membuat Ijasah tersebut kemudian sdr. TUGIYO mengambil ijazah tersebut, sambil mengatakan" Ijasah ini mau Terdakwabakar" dan dijawab oleh Terdakwa silahkan Bakar sajaapabila ijazah tersebut benar palsu, setelah Terdakwa



mengetahui bahwa ijazah yang Terdakwa dapatkan tersebut palsu Terdakwa pulang ke Pandeglang untuk mencari sdr. FADIL (Orang yang menawarkan ijazah tersebut) akan tetapi tidak diketemukan.

- Bahwa walau Terdakwa telah mengetahui bahwa ijazah yang Terdakwa miliki tidak dikeluarkan secara resmi oleh sekoah yang bersangkutan, namun Terdakwa tetap menjadikan ijazah terebut sebagai kelengkapan syarat mengikuti bursa pemilihan anggota legislatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Ijazah / STTB SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA dengan Reg : 01MU0027373.
- 1 (Satu) Lembar Surat tanda Kelulusan SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA .

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah atas nama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373.

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta NO : 14.06/SMA PGRI 14/C/VIII/ 2018, tanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah yang sudah dilegalisir atas nama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373 tersebut adalah Fotocopy ijazah yang sama yang Terdakwa gunakan untuk mendapatkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kab. Cianjur dari partai Gerindra.
- Bahwa Potocopy ijazah tersebut yaitu Potocopy ijazah SMA PGRI 14 Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Potocopy Ijasah atas nama Terdakwa yang sudah di legalisir tersebut yaitu Terdakwa photocopy dari ijazah yang asli kemudian Terdakwa legalisir di dinas Pendidikan Pandeglang Banten sedangkan untuk Ijazah aslinya Terdakwa dapatkan pada tahun 2008 yang mana pada saat itu Terdakwa mengikuti program Paket C di

daerah pandeglang banten akan tetapi dalam perjalanan ada seseorang yang menawarkan kepada Terdakwa untuk proses percepatan mendapatkan Ijazah SMA karena Terdakwa ingin cepat-cepat mendapat pekerjaan akhirnya Terdakwa mengikuti proses percepatan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan Ijasah dan transkrip nilai (Nem) berikut Fotocopy sebanyak 10 (sepuluh) Lembar.

- bahwa awal mula Terdakwa mengetahui ijazah yang Terdakwa dapatkan tersebut palsu yaitu setelah mandaptarkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Cianjur yaitu sekitar bulan juli 2018 Terdakwa mendapat informasi bahwa salah satu syarat yaitu harus menggunakan Fotocopy ijazah yang dilegalisir dari sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut kemudian saya, mencari sdr. FADIL untuk meminta bantuan melegalisir ijazah tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menemukan sehingga Terdakwa mencari sekolah sesuai dengan Ijasah yang Terdakwa terima yaitu sekolah SMA PGRI 14 Jakarta, pada saat Terdakwa mendatangi sekolah tersebut di daerah Jakarta ternyata sekolah tersebut sudah tidak ada dan sudah menjadi sekolah SMP akan tetapi pada saat itu ada salah seorang mantan Kepala TU SMA PGRI 14 Jakarta, sehingga Terdakwa menemuinya untuk meminta keterangan keabsahan ijazah tersebut dan meminta legalisir ijazah akan tetapi mantan Kepala TU SMA PGRI 14 Jakarta sdr. TUGIYO meminta Terdakwa untuk menunjukan Ijasahnya tersebut setelah Terdakwa menunjukan ijazah, sdr. TUGIYO mengatakan bahwa Ijasah tersebut bukan ijazah yang dikeluarkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta dan sdr. TUGIYO tidak pernah membuat Ijasah tersebut kemudian sdr. TUGIYO mengambil ijazah tersebut, sambil mengatakan "Ijasah ini mau Terdakwabakar" dan dijawab oleh Terdakwa silahkan Bakar saja apabila ijazah tersebut benar palsu, setelah Terdakwa mengetahui bahwa ijazah yang Terdakwa dapatkan tersebut palsu Terdakwa pulang ke Pandeglang untuk mencari sdr. FADIL (Orang yang menawarkan ijazah tersebut) akan tetapi tidak diketemukan.
- Bahwa walau Terdakwa telah mengetahui bahwa ijazah yang Terdakwa miliki tidak dikeluarkan secara resmi oleh sekoah yang bersangkutan, namun Terdakwa tetap menjadikan ijazah terebut sebagai kelengkapan syarat mengikuti bursa pemilihan anggota legislatif;
- Bahwa setelah di Cek di buku induk sekolah nomor 1882 bukan atas nama siswa DIAN FATONI melainkan atas nama CHAERUL MAULANA, dan Cap sekolah yang ada di Ijazah DIAN FATONI yaitu YAYASAN

PEMBINA PENDIDIKAN PGRI, tapi cap yang seharusnya di SMA PGRI 14 Jakarta saat itu, yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen Prov DKI Jakarta;

- Bahwa setelah diperhatikan lebih lanjut perbandingan ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa dengan ijazah yang diterbitkan oleh sekolah pada tahun yang sama terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Dari bentuk stempel;
2. Dari tanggal terbitnya ijazah;
3. Dari bentuk tanda tangan;
4. Dari penulisan nama SMU yang tertera di bawah foto ijazah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

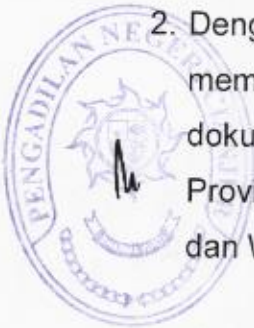
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang ini mengacu pada unsur barang siapa sebagaimana yang diatur didalam KUHP yang berarti adalah seseorang sebagai individu perseorangan ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, berdasarkan pada subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini adalah H. Dian Fatoni Bin H. Dedi Kosim, yang telah diperiksa identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan Warga Negara Indonesia yang sepanjang proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa pernah atau sedang dicabut hak pilih



dan dipilih hal mana telah diakui pula oleh Terdakwa dan saksi saksi selanjutnya Majelis menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini merupakan subjek hukum perseorangan, sehingga unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260;

Menimbang, bahwa Pasal 254 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan /atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 260 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat:

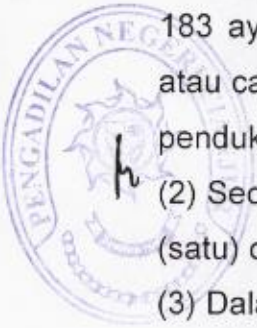
(1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

(2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu data yang digandakan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur yang dimaksud telah terpenuhi, maka unsur inipun akan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.195) menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;



Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk)
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (surat perjanjian jual beli, hutang piutang dll)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang ;
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku kas, obligasi dll);

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dapat dilakukan dengan cara:

5. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
6. Memalsu surat; Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi menjadi lain dari isi yang asli dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
7. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
8. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada bulan Juli 2018, terdakwa ikut melakukan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Cianjur Dari Partai Gerindra Cianjur, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa adalah fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang telah dilegalisir, selanjutnya ternyata diketahui bahwa ijazah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diperoleh tidak melalui pembelajaran pada umumnya yang berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, Terdakwa mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Gontor selama 4 tahun, namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan ijazah kelulusan sebagaimana setingkat dengan Sekolah Menengah Atas dan Pada tahun 2011 Terdakwa pernah mengikuti sekolah Paket C selama 2 bulan, pada masa mengikuti Paket C, Terdakwa bertemu dengan sdr. Fadil yang menawarkan untuk mempercepat Paket C dan menawarkan ijazah kelulusan dan untuk itu Terdakwa telah mengeluarkan uang Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) tanpa mengikuti pembelajaran ataupun ujian dari sekolah dimaksud.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa hendak melengkapi persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Terdakwa telah mendatangi sekolah sebagaimana yang tertera di dalam ijazah yang diperoleh dari saudara Fadil guna memastikan keabsahan dari ijazah tersebut dan

selanjutnya Terdakwa telah bertemu dengan saudara Tugiyono yang merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah PGRI 14 Jakarta, dari sdr. Tugiyono, Terdakwa mendapat informasi bahwa sekolah tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengetahui ternyata ijazah yang dimilikinya diragukan keabsahannya, Terdakwa tetap melengkapi persyaratan fotocopy ijazah dengan menggunakan ijazah tersebut hingga akhirnya lolos sebagai Daftar Calon Tetap dari Partai Gerindra dengan nomor urut 3 Dapil 2;

Menimbang, bahwa setelah pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD berakhir, dari laporan yang diajukan oleh sdr. Sony kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur yang mengetahui bahwa ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Umum patut diduga menggunakan dokumen palsu sehingga akhirnya Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam hal ini meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan dokumen berupa ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tersebut, Saksi Bakerlan Sianturi, BA yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA PGRI 14 Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan data di buku induk sekolah nomor 1882 nama yang tertera disana adalah Chaerul Maulana dan dinyatakan tidak lulus dari sekolah SMA PGRI 14 Jakarta, jadi sama sekali bukan atas nama Terdakwa dan juga dari data peserta yang mengikuti ujian pada tahun ajaran tersebut sama sekali tidak tertera nama Terdakwa, selanjutnya disamping itu setelah diperhatikan lebih lanjut perbandingan ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa dengan ijazah yang diterbitkan oleh sekolah pada tahun yang sama terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Dari bentuk stempel;
2. Dari tanggal terbitnya ijazah;
3. Dari bentuk tanda tangan;
4. Dari penulisan nama SMU yang tertera di bawah foto ijazah;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Bakerlan Sianturi, saksi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki oleh terdakwa tidak diterbitkan oleh SMA PGRI 14 Jakarta, hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi TUGIYONO, SE Bin Alm SANWARDI (Kepala Tata Usaha SMA PGRI 14 Jakarta dari tahun TA 1990 s/d TA 2017-2018) yang keterangannya di BAP dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (pledooi), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dalam hal ini sebenarnya merupakan korban dari penipuan sdr. Fadil yang membuatkan ijazah palsu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak menyadari bahwa ijazah yang dimilikinya diragukan keabsahannya yang mana dalam hal ini Terdakwa sendiri pernah mendatangi saksi Tugiyono untuk mempertanyakan keabsahan ijazahnya, sehingga Terdakwa tidak terbukti membuat surat/dokumen palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dapat diketahui bahwa terdapat banyak perbedaan dari data yang tertera berikut tanda tangan yang tidak pula diakui oleh saksi Bakerlan Sianturi, BA dalam ijazah tersebut ketika dibandingkan dengan ijazah yang dikeluarkan secara resmi oleh SMA PGRI 14 Jakarta sehingga dapat diyakini bahwa ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan surat palsu yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dari pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah diperhatikan lebih lanjut sama sekali tidak membantah bahwa surat tersebut dapat dinyatakan palsu sehingga Majelis dalam hal ini mengambil kesimpulan bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya membenarkan bahwa ijazah tersebut merupakan surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa dalam hal ini merupakan korban penipuan pembuatan ijazah palsu oleh sdr. Fadil dan apakah hal tersebut dapat melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam menggunakan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas perlu diluruskan bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah memperhatikan lebih lanjut dari fakta yang terungkap dipersidangan yang mana fakta tersebut tidak mendapat bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa surat palsu berupa ijazah tersebut benar tidak dibuat oleh Terdakwa namun surat palsu tersebut dipakai atau digunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti pemilihan umum sebagai calon legislatif dari partai Gerindra, dan pada rentang waktu memenuhi kelengkapan administrasi sebagai peserta calon legislative, Terdakwa telah

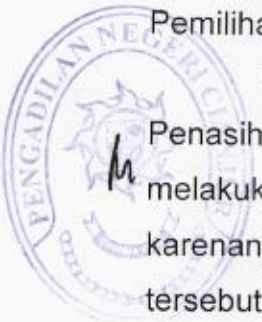
mengetahui bahwa ijazah yang dimilikinya tidak pernah dikeluarkan oleh pihak SMA PGRI 14 Jakarta, namun karena Terdakwa mengeluarkan materi cukup banyak untuk mengikuti seleksi calon tersebut dan tanggung jawab Terdakwa terhadap simpatisannya, Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk membatalkan/mengurungkan niatnya ataupun mundur dalam mengikuti bursa daftar calon dari Partai Gerindra, hingga dalam hal ini Majelis menilai andaipun benar Terdakwa sebagai korban penipuan dari sdr. Fadil (pembuat ijazah palsu) seharusnya Terdakwa tidak menggunakan ijazah tersebut untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, terlebih dalam hal ini Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan ataupun mengikuti ujian kelulusan di SMA PGRI 14 Jakarta, melainkan merupakan hasil percepatan tanpa mengikuti pembelajaran ataupun ujian kelulusan sebagaimana mestinya sehingga sangat tidak mungkin terbit ijazah yang merupakan tanda kelulusan dari SMA PGRI 14 Jakarta, dan akhirnya Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dugaan surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten dalam hal ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjutinya dalam perkara a quo sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 254 UU RI. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya haruslah dibebaskan, hal ini menurut hemat Majelis pembelaan tersebut tidak berdasarkan pada pembuktian di persidangan dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Ijazah / STTB SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA dengan Reg : 01MU0027373, 1 (Satu) Lembar Surat tanda Kelulusan SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA, 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah atasnama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373 dan 1 (Satu) lembar surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta NO : 14.06/SMA PGRI 14/C/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, karena masih dibutuhkan lebih lanjut oleh Penyidik dalam perkara lain, maka akan dikembalikan melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap perpolitikan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 520 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Dian Fatoni Bin H. Dedi Kosim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Ijazah / STTB SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA dengan Reg : 01MU0027373.
 - 1 (Satu) Lembar Surat tanda Kelulusan SMA PGRI 14 Jakarta a.n. DIAN FATONI dengan Nomor Induk 1882 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 9 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. BAKERLAN SIANTURI, BA ;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy ijazah atasnama DIAN FATONI nomor Reg : 01MU0027373.
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari SMA PGRI 14 Jakarta NO : 14.06/SMA PGRI 14/C/VIII/ 2018, tanggal 06 Agustus 2018;Barang bukti dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, oleh **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Erlinawati, S.H** dan **M.Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Awo Karwo, S.H**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Tia Kurniadi, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Erlinawati, S.H.,

Ttd

Lusiana Amping, S.H., M.H,

Ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Awo Karwo, S.H,

